

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
MENGAKSES INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
BERDASARKAN UU ITE DAN UU PERLINDUNGAN ANAK**

TESIS

Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Kenotariatan

Konsentrasi : Kenotariatan



Oleh :

ANDRE WOWOR

217192009

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2021

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

NAMA : Andre Wowor
NIM : 217192009

JUDUL TESIS:
**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR DALAM MENGAKSES
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UU ITE DAN UU
PERLINDUNGAN ANAK**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
dan dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 22 Juli 2021,
dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua Penguji : Prof.Dr. Ahmad Sudiro,S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn.
2. Anggota Penguji : Dr. S. Atalim,S.H.,M.H.
Dr. Gunawan Djajaputra,S.H.,S.S.,MH.

Jakarta, 23 Juli 2021
Pembimbing,



Dr. S. Atalim,S.H.,M.H.

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI**

Nama Peserta : ANDRE WOWOR

N.I.M : 217192009

Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

JUDUL TESIS :

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR DALAM MENGAKSES INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UU ITE DAN UU PERLINDUNGAN
ANAK

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 16 Juni 2021

Pembimbing Tesis,



Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE Dan UU Perlindungan Anak” sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk pihak-pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam melancarkan penyelesaian tesis ini, diantaranya:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan kepada Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan kepada segenap staf dan jajarannya atas dukungan serta bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini.
2. Kepada Bapak Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, arahan, dan bimbingannya, terutama yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
3. Kepada seluruh teman-teman seangkatan di Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian, atas kerjasama dan persahabatan yang telah terjalin selama ini, sehingga kita dapat terus bersama-sama berjuang dari awal semester, sampai dengan akhir semester ini.

Mohon maaf apabila dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan. Besar harapan penulis, agar mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak, sehingga hal itu bisa menjadi bahan koreksi penulis agar bisa lebih baik di kemudian hari. Sekian sekilas pengantar dari penulis, semoga penelitian yang ada dalam tesis ini dapat berguna. Terima kasih.

Penulis,

Andre Wowor

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	14
E. Landasan Teori	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemetaan Pengertian Anak	31
B. Teori tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	36
1. Urgensi Pengaturan Hukum dalam Perkembangan Teknologi	36
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	41
3. Informasi Elektronik	46
4. Transaksi Elektronik	48
C. Teori tentang Perjanjian	52
1. Perjanjian Pada Umumnya	52
2. Perjanjian Elektronik	55
3. Sahnya Perjanjian Konvensional	56
4. Sahnya Perjanjian Elektronik	61
D. Teori Perlindungan Hukum	69
E. Teori Penegakan Hukum	72
F. Teori Kemanfaatan Hukum	76

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Tentang Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam UU ITE Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019	81
B. Pengaturan Tentang Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam UU Perlindungan Anak	86
C. Beberapa Contoh Kasus	88
1. Kasus Anak Di Bawah Umur Yang Berkaitan Dengan Informasi Elektronik	88
2. Kasus Anak Di Bawah Umur Yang Berkaitan Dengan Transaksi Elektronik	102
3. Kasus Anak di Bawah Umur di Luar Negeri Berkaitan Dengan Informasi dan Transaksi Elektronik	110
D. Wawancara	115

BAB IV ANALISIS

A. Jawaban Masalah	124
1. Rumusan Masalah	124
2. Jawaban Masalah	124
B. Analisis Pengaturan Seharusnya Dalam UU ITE Serta UU Perlindungan Anak Agar Dapat Menjamin Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	149
B. Saran	151

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

- JUDUL TESIS** : **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MENGAKSES INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UU ITE DAN UU PERLINDUNGAN ANAK**
- NAMA MAHASISWA** : **ANDRE WOWOR**
- NIM** : **217192009**
- KATA KUNCI** : Perlindungan Hukum, Anak, Informasi dan Transaksi Elektronik
- ISI ABSTRAK** : Pada tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. Penelitian difokuskan pada kekosongan hukum yang ada dalam UU ITE dan UU Perlindungan Anak yang menyebabkan semua orang dapat mengakses informasi dan transaksi elektronik secara bebas, bahkan anak sekalipun, sehingga tidak ada pembatasan usia minimum untuk mengakses internet. Adapun masalah perlindungan anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak? Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mencoba menganalisis ketentuan UU tentang isu hukum yang sedang dikaji untuk selanjutnya ditemukan jalan penyelesaiannya dihubungkan dengan asas hukum yang berlaku. Adapun jawaban dari permasalahan tersebut adalah memang belum ada aturan hukum yang secara spesifik menyebutkan batasan umur seorang anak dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik, sehingga menurut penulis hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh *stakeholder*, sehingga dibutuhkan langkah perlindungan hukum preventif yang wajib dilakukan oleh pemerintah, penyedia jasa *platform*, serta masyarakat.